



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 140 TAHUN 2011

TENTANG

MEKANISME PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa peraturan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil dan petunjuk pelaksanaannya telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pengelolaan kepegawaian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilengkapi dengan peraturan yang bersifat teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1999;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.
11. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
15. Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin yang selanjutnya disebut dengan Tim Pemeriksa adalah Tim yang memeriksa pelanggaran disiplin untuk kasus tertentu.
16. Dewan Pertimbangan Kepegawaian adalah Dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah dalam permasalahan kepegawaian, yang terdiri dari Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Pejabat lain yang ditunjuk.
17. Disiplin PNS adalah Kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.
18. Pelanggaran disiplin adalah Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
19. Hukuman disiplin adalah Hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
20. Upaya administrasi adalah Prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
21. Atasan langsung adalah Atasan langsung dari PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
22. Pejabat yang lebih tinggi adalah Pejabat yang lebih tinggi dari Atasan langsung.
23. Pejabat yang berwenang menghukum adalah Pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

BAB II

HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 2

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Bagian Kedua

Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 3

- (1) PNS dijatuhi hukuman disiplin karena :
 - a. melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - b. terbukti paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun tidak mengikuti upacara peringatan Hari-hari Besar Nasional/Daerah tanpa keterangan;
 - c. terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil inspeksi mendadak; dan
 - d. melakukan perceraian atau perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hukuman disiplin ringan, sedang, berat dijatuhkan bagi PNS yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi PNS yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (4) Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi PNS yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Bagian Ketiga

Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 4

Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB III

MEKANISME PENYELESAIAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemanggilan dan Pemeriksaan

Pasal 5

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara patut dan tertulis melalui surat panggilan oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada maka pemeriksaan dilakukan oleh Pejabat yang lebih tinggi.
- (3) Pemanggilan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (4) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (5) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (6) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf a Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Gubernur dapat memerintahkan Pejabat Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin yang penjatuhan hukuman disiplinnya menjadi wewenang Gubernur sebagai atasan langsungnya.

- (2) Pejabat yang diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memiliki pangkat atau jabatan yang lebih rendah dari PNS yang diperiksa.
- (3) Format surat perintah untuk melakukan pemeriksaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf b Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pada saat melakukan pemeriksaan, atasan langsung dapat didampingi oleh pejabat lain di lingkungannya.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahui adanya dugaan pelanggaran disiplin PNS.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia, serta hasilnya harus dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa dan PNS yang diperiksa.
- (5) Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf c Peraturan Gubernur ini.
- (6) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS merupakan kewenangan:
 - a. atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung PNS yang bersangkutan wajib menjatuhkan hukuman disiplin; dan
 - b. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung PNS yang bersangkutan wajib melaporkan secara hierarki disertai Berita Acara Pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur dan Kepala BKD, dengan surat yang bersifat rahasia.
- (7) Format laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf d Peraturan Gubernur ini.
- (8) Pejabat yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat melakukan pemeriksaan ulang terhadap PNS yang bersangkutan dan/atau dapat meminta keterangan dari orang lain untuk mendapatkan keterangan yang lengkap dan objektif.

Pasal 8

- (1) Untuk memperlancar pemeriksaan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsungnya sejak yang bersangkutan diperiksa sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.

- (2) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh Pejabat yang lebih tinggi.
- (3) Format keputusan pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (4) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya wajib masuk kerja dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 9

- (1) PNS yang terbukti melakukan beberapa pelanggaran disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis hukuman disiplin yang terberat.
- (2) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin lebih dari satu kali yang sifatnya sama dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pelanggaran disiplin tidak masuk kerja dan menaati jam kerja yang dilakukan dalam tahun berbeda.

Pasal 10

- (1) Setiap atasan langsung yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah berakhirnya pemeriksaan.
- (2) Pejabat yang lebih tinggi yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan dari atasan langsung PNS yang bersangkutan atau sejak berakhirnya pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8).
- (3) Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah dapat meminta masukan dan saran kepada Dewan Pertimbangan Kepegawaian dalam penjatuhan hukuman disiplin yang menjadi kewenangannya.
- (4) Dewan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 11

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin dituangkan dalam keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf a sampai dengan huruf k Peraturan Gubernur ini.

- (2) Keputusan Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Inspektur dan Kepala BKD paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan, dengan surat yang bersifat rahasia.
- (3) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin.
- (4) Format surat panggilan untuk menerima keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.
- (5) Keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

Pasal 12

Alur penyelesaian kasus pelanggaran disiplin adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TIM PEMERIKSA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 13

- (1) Khusus pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan berat dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Gubernur dapat membentuk Tim Pemeriksa untuk pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II meskipun ancaman hukumannya ringan.
- (4) Pejabat lain yang ditunjuk untuk membentuk Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin adalah Pejabat Eselon III; dan
 - b. Kepala SKPD apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin adalah Pejabat Eselon IV, Pejabat Eselon V dan Staf.
- (5) Pangkat atau Jabatan Anggota Tim Pemeriksa tidak boleh lebih rendah dari PNS yang diperiksa.

Bagian Kedua

Susunan Keanggotaan

Pasal 14

- (1) Keanggotaan Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Gubernur terdiri dari :
 - a. unsur Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. atasan langsung PNS yang bersangkutan; dan
 - d. pejabat lain yang ditunjuk.

- (2) Keanggotaan Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD terdiri dari :
- unsur pengawasan;
 - unsur kepegawaian;
 - atasan langsung PNS yang bersangkutan; dan
 - pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Susunan Keanggotaan Tim Pemeriksa terdiri dari :
- 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - paling sedikit 1 (satu) orang Anggota.
- (4) Atasan langsung yang terindikasi terlibat dalam kasus yang sedang ditangani tidak boleh menjadi anggota tim pemeriksa dan digantikan oleh Pejabat yang lebih tinggi.
- (5) Keanggotaan Tim Pemeriksa tidak dapat diwakilkan dan tidak ditetapkan Pejabat Pelaksana Harian (Plh).
- (6) Tim Pemeriksa bersifat ad hoc dan berakhir bersamaan dengan selesainya pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang tersebut.
- (7) Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Paragraf Satu

Panggilan

Pasal 15

- Ketua menentukan jadwal pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya keputusan Pembentukan Tim Pemeriksa.
- Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan surat panggilan yang ditandatangani oleh Ketua Tim.

Paragraf Kedua

Pemeriksaan

Pasal 16

- Pemeriksaan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan paling sedikit 1 (satu) orang Anggota Tim Pemeriksa.
- Apabila dalam proses pemeriksaan tidak mencapai kesepakatan dalam hal tertentu selain kesimpulan akhir pemeriksaan, maka diputuskan berdasarkan suara terbanyak.

Paragraf Ketiga

Hasil Pemeriksaan

Pasal 17

- (1) Hasil pemeriksaan wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Tim Pemeriksa dan PNS yang diperiksa.
- (2) Setiap pemeriksaan wajib dibuat laporan hasil pemeriksaan berupa pertimbangan, rekomendasi dan ketetapan mengenai :
 - a. hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung;
 - b. latar belakang pelanggaran disiplin dan sikap batin PNS yang diperiksa;
 - c. jenis hukuman disiplin; dan
 - d. pejabat yang berwenang menghukum.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pejabat yang membentuk Tim Pemeriksa untuk disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menghukum dengan tembusan yang disampaikan kepada Inspektur dan Kepala BKD.
- (4) Laporan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan bersifat "RAHASIA".

Pasal 18

- (1) Bahan pemeriksaan dapat bersumber dari Berita Acara Pemeriksaan atasan langsung atau sumber lain.
- (2) Tim Pemeriksa dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari atasan langsung, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

BAB V

UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Upaya administratif terdiri dari :
 - a. keberatan; dan
 - b. banding administratif.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya administrasi yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum, kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum.
- (3) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).
- (4) Hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Hukuman yang dijatuhkan oleh Gubernur berupa jenis hukuman disiplin :
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis;
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 4. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

5. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 6. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 7. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 8. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
 9. pembebasan dari jabatan.
- b. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum berupa jenis hukuman disiplin ringan, yaitu :
1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan upaya administrasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 145

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

NO	PEJABAT YANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN		KEPADA	JENIS HUKUMAN
1	Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian	PNS yang menduduki jabatan	Pejabat Struktural Eselon I	1) Semua jenis Hukuman disiplin ringan; 2) Semua jenis Hukuman disiplin sedang; dan 3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
	Fungsional tertentu jenjang utama		1) Semua jenis Hukuman disiplin ringan; 2) Semua jenis Hukuman disiplin sedang; dan 3) Semua jenis hukuman disiplin berat.	
	Fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e		1) Semua jenis Hukuman disiplin ringan; 2) Semua jenis Hukuman disiplin sedang; dan 3) Hukuman disiplin berat, untuk jenis hukuman: <ol style="list-style-type: none"> a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; c. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS 	
	a. Pejabat Struktural Eselon II b. Fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia		1) Semua jenis Hukuman disiplin sedang; dan 2) Semua jenis hukuman disiplin berat.	
	Fungsional umum golongan ruang IV/a s.d. golongan ruang IV/c		1) Semua jenis hukuman disiplin sedang 2) Hukuman disiplin berat, untuk jenis hukuman: <ol style="list-style-type: none"> a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan c. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS 	

NO	PEJABAT YANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN		KEPADA	JENIS HUKUMAN
			a. Struktural eselon III ke bawah, dan b. Fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia ke bawah	1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan 2) Semua jenis hukuman disiplin berat
			Fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah	1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; 2) Hukuman disiplin berat, untuk jenis hukuman: a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan c. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
2	Pejabat Struktural Eselon I	PNS yang menduduki jabatan	a. Struktural Eselon II b. Fungsional tertentu jenjang madya; dan c. Fungsional umum gol. Ruang IV/a s.d. gol. Ruang IV/c	Semua jenis hukuman disiplin ringan
			a. Struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia; dan b. Fungsional umum gol. Ruang III/b s.d. gol. Ruang III/d	1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan 2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
3	Pejabat Struktural Eselon II	PNS yang menduduki jabatan	a. Struktural Eselon III; b. Fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia; dan c. Fungsional umum gol. Ruang III/c dan gol. Ruang III/d	Semua jenis hukuman disiplin ringan
			a. Struktural eselon IV; b. Fungsional tertentu jenjang pertama dan pelaksana lanjutan; dan c. Fungsional umum gol. Ruang II/c s.d. gol. Ruang III/b	1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan 2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
4	Pejabat Struktural Eselon III	PNS yang menduduki jabatan	a. Struktural eselon IV; b. Fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan; dan c. Fungsional umum gol. Ruang II/c s.d. gol. Ruang III/b	Semua jenis hukuman disiplin ringan
			a. Struktural Eselon V; b. Fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula; dan c. Fungsional umum gol. Ruang II/a dan gol. Ruang II/b	1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan 2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

NO	PEJABAT YANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN		KEPADA	JENIS HUKUMAN
5	Pejabat Struktural Eselon IV dan pejabat yang setara	PNS yang menduduki jabatan	a. Struktural Eselon V; b. Fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula; dan c. Fungsional umum gol. Ruang II/a dan gol. Ruang II/b	Semua jenis hukuman disiplin ringan
			Fungsional umum gol. Ruang I/a s.d. gol. Ruang I/d	1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan 2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
6	Pejabat Struktural Eselon V dan pejabat yang setara	PNS yang menduduki jabatan	Fungsional umum gol. Ruang I/a s.d. gol. Ruang I/d	Semua jenis hukuman disiplin ringan

Lampiran II

a. Surat Panggilan

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II*)
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
untuk menghadap kepada

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk diperiksa/diminta keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin
.....**)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....
Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa.....*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

b. Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

RAHASIA
SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN
NOMOR :

1. Diperintahkan kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk melakukan pemeriksaan terhadap

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

pada
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Karena yang bersangkutan diduga melanggar
disiplin.....**)

2. Demikian agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

.....
PPK/Gubernur*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

- 1.
- 2.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

c. Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan saya/Tim Pemeriksa*):

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

3. dst.

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka ... huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

1. Pertanyaan:
.....
.....

1. Jawaban:
.....

2. Pertanyaan:
.....
.....

2. Jawaban:
.....

3. Dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

d. Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin

Kepada
Yth.
di
.....

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari tanggal bulan tahun, saya/Tim Pemeriksa*) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut diatas merupakan kewenangan**). Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan (Atasan langsung),

NAMA
NIP

*Tembusan Yth :

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu

***) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum

RAHASIA
KEPUTUSAN*)

NOMOR

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN KEPADA Sdr.
NIP/NRK.....PANGKAT/GOLONGAN RUANG.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr., atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal ... angka ... huruf ... yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan keputusan*) tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya kepada Sdr..... NIP/NRK.....Pangkat/Golongan Ruang.....;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN ... *) TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN KEPADA SdrNIP/NRK ... PANGKAT/ GOLONGAN RUANG...

KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

terhitung mulai tanggal sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr. tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Atasan langsung

.....*)
NAMA
NIP

diterima tanggal
NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

Lampiran IV

A. Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

RAHASIA
KEPUTUSAN*)
NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN KEPADA Sdr.....
NIP/NRK.....PANGKAT/GOLONGAN RUANG.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

- Menimbang :
- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN KEPADA Sdr.....NIP/NRK.....PANGKAT/GOLONGAN RUANG.....

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

.....*)

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawain Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

b. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS KEPADA Sdr.....
NIP/NRK.....PANGKAT/GOLONGAN RUANGDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

- Menimbang :
- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 - c.
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan*) tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis kepada Sdr..... NIP/NRK..... Pangkat/Golongan Ruang.....;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS KEPADA Sdr.....NIP/NRK.....PANGKAT/GOLONGAN RUANG.....

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

.....*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

- 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

c. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

RAHASIA
KEPUTUSAN*)
NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS KEPADA
Sdr.....NIP/NRK.....PANGKAT/GOLONGAN RUANG.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

- Menimbang :
- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 - c.
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan*) tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada Sdr..... NIP/NRK Pangkat/Golongan Ruang.....;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS KEPADA Sdr.NIP/NRK.....PANGKAT/GOLONGAN RUANG.....

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

.....*)

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

d. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA
SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA Sdr.NIP/NRK.....PANGKAT/GOLONGAN RUANG.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

- Menimbang :
- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan*) tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun kepada Sdr.....NIP/NRK..... Pangkat/Golongan Ruang.....;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA Sdr.NIP/NRK.....PANGKAT/GOLONGAN RUANG.....

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan*)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.**)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

.....*)

NAMA
NIP

Diterima tanggal

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

- 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

***) Apabila Keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur

e. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT
SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA Sdr. NIP/NRK..... PANGKAT/GOLONGAN RUANG.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

- Menimbang :
- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 - c.
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan*) tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun kepada Sdr..... NIP/NRK..... Pangkat/Golongan Ruang.....;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA Sdr. NIP/NRK..... PANGKAT/GOLONGAN RUANG.....

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan*)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.**)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

.....*)

NAMA
NIP

Diterima tanggal

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

- 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

***) Apabila Keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur

f. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA
KEPUTUSAN*)
NOMOR
TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH
SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA Sdr.NIP/NRK.....PANGKAT/GOLONGAN RUANG.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

- Menimbang :
- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 - c.
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan*) tentang Penjatuhann Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun kepada Sdr..... NIP/NRK..... Pangkat/Golongan Ruang.....;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA Sdr.NIP/NRK.....PANGKAT/GOLONGAN RUANG.....

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ... tahun ... pangkat Sdr. diturunkan dari pangkat ... golongan ruang ... menjadi pangkat ... golongan ruang ... dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ... tahun ... pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.
- KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ... tahun ... sebagai akibat dari penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. diturunkan dari Rp. (.....) menjadi Rp. (.....) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ... tahun ... gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan*)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.**)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

.....*)

NAMA
NIP

Diterima tanggal

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

- 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum
 **) Apabila Keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur

g. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun

RAHASIA
KEPUTUSAN*)
NOMOR
TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH
SELAMA 3 (TIGA) TAHUN KEPADA Sdr. NIP/NRK. PANGKAT/GOLONGAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

- Menimbang** :
- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 - c.
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan.....*) tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun kepada Sdr..... NIP/NRK..... Pangkat/Golongan Ruang.....;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 (TIGA) TAHUN KEPADA Sdr. NIP/NRK..... PANGKAT/GOLONGAN RUANG

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun pangkat Sdr. diturunkan dari pangkat golongan ruang menjadi pangkat ... golongan ruang dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ... tahun pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.
- KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun sebagai akibat dari penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. diturunkan dari Rp. (.....) menjadi Rp. (.....) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ... tahun ... gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan*)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.**)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

NAMA
NIP

Diterima tanggal

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum
**) Apabila Keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur

h. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah

RAHASIA
KEPUTUSAN*)
NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH KEPADA Sdr.NIP/NRK.....PANGKAT/GOLONGAN RUANG.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

- Menimbang :
- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 - c.
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan.....*) tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah kepada Sdr..... NIP/NRK..... Pangkat/Golongan Ruang.....;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH KEPADA Sdr.NIP/NRK.....PANGKAT/GOLONGAN RUANG.....

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

.....*)

NAMA

NIP

Diterima tanggal

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

i. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBEBASAN DARI JABATAN KEPADA Sdr.
.....NIP/NRK.....PANGKAT/GOLONGAN RUANG.....DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

- Menimbang :
- bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa
 - bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 -;
 - bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan.....*) tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan kepada Sdr..... NIP/NRK..... Pangkat/Golongan Ruang.....;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBEBASAN DARI JABATAN KEPADA Sdr.NIP/NRK.....PANGKAT/GOLONGAN RUANG.....

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

.....,*)

NAMA
NIP

Diterima tanggal

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

- j. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPADA Sdr.NIP/NRK..... PANGKAT/GOLONGAN RUANG.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....,*)

- Menimbang :
- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 - c.
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan.....*) tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr..... NIP/NRK..... Pangkat/Golongan Ruang.....;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPADA Sdr..... NIP/NRK..... PANGKAT/ GOLONGAN RUANG.....**

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri yang bersangkutan menerima keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

.....*)

NAMA
NIP

Diterima tanggal

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

- 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

***) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan

- k. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil

RAHASIA
KEPUTUSAN*)
NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI
NEGERI SIPIL KEPADA Sdr..... NIP/NRK..... PANGKAT/GOLONGAN RUANG.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

- Menimbang :
- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 - c.
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan.....*) tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr..... NIP/NRK Pangkat/Golongan Ruang.....;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN*) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPADA Sdr. NIP/NRK..... PANGKAT/GOLONGAN RUANG.....

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri yang bersangkutan menerima keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

.....*)

NAMA

NIP

Diterima tanggal

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

***) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan

SURAT PANGGILAN UNTUK MENERIMA KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Kepada
Yth.
di
.....

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
pada
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk menerima Keputusan Nomor tanggal tentang penjatuhan
hukuman disiplin

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

.....*)

NAMA


NIP

Tembusan, Yth :

1.
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.

ALUR PROSES PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN



Keterangan :

1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran dipanggil secara patut dan tertulis oleh atasan langsung. Pemanggilan dilakukan paling lambat 7 hari kerja, apabila PNS yang bersangkutan tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal sehanusya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
2. Hasil pemeriksaan diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Selanjutnya, apabila kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran.
- 2.1 Apabila menurut hasil pemeriksaan, kewenangan penjatuhan hukuman disiplin merupakan kewenangan Pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan hasil pemeriksaannya tersebut kepada Pejabat yang berwenang menghukum.
3. Berdasarkan BAP dan LHP, Pejabat yang berwenang menghukum dapat langsung menjatuhkan hukuman disiplin atau meminta keterangan dari orang lain sebelum menjatuhkan hukuman disiplin.
4. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, ancaman hukumannya tingkat sedang atau berat, PPK atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk tim pemeriksa.
5. Tim pemeriksa bertugas untuk melakukan proses pemeriksaan sampai selesai terhadap suatu dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS. Kemudian hasil pemeriksaannya dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk menghukum.
6. Berdasarkan BAP dan LHP tim pemeriksa, pejabat yang berwenang dapat menjatuhkan keputusan hukuman disiplin.
7. Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum. penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan dalam jangka waktu 14 hari kalender terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin.
8. Pejabat yang berwenang menghukum harus memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima tembusan surat keberatan. Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal atasan pejabat yang berwenang menghukum menerima surat keberatan.
9. Dalam hal atasan pejabat yang berwenang menghukum memiliki keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang ada, atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

SURAT PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.
NIP pangkat jabatan maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:

a. Atasan langsung

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

b. Unsur pengawasan

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

c. Unsur kepegawaian

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

d. Pejabat lain yang ditunjuk

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....
PPK/Pejabat yang ditunjuk*)

NAMA

NIP

Tembusan :

1.
2.

~~.....~~

*) Coret yang tidak perlu

